



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA,
PEMBEBASAN PROGRESIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN
JALAN DAN PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TUNGGAKAN TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KELIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai kondisi di lapangan, masih terdapat banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor, penambahan piutang tahun jalan yang terus meningkat, kendaraan bermotor atas nama orang lain dan masih banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasi dengan menggunakan nomor polisi luar Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi, meningkatkan ruang fiskal pembangunan dan meringankan beban masyarakat Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor, Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Jalan Dan Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Pertama Sampai Dengan Tahun Kelima;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 153);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA, PEMBEBASAN PROGRESIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN JALAN DAN PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TUNGGAKAN TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KELIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

3. Badan adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase naik yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
10. Sanksi Administrasi PKB merupakan denda keterlambatan pembayaran PKB yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi, badan, instansi pemerintah meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Subjek adalah orang pribadi, badan, instansi Pemerintah dalam Daerah.
13. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Objek adalah semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi, badan, instansi pemerintah dalam Daerah.
14. Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
15. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda *Regident* Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Kendaraan bermotor berupa plat atau bebahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan meringankan beban masyarakat di Daerah melalui tertib administrasi dalam perpajakan Kendaraan Bermotor di Daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terciptanya validasi data potensi kepemilikan Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan ruang fiskal pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Objek dan Subjek.
- b. pendaftaran.
- c. pelaksanaan.
- d. pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK

Bagian Kesatu

Objek Dan Subjek Pembebasan BBNKB Kedua
Dalam dan Luar Daerah

Pasal 4

- (1) Objek pembebasan BBNKB kedua merupakan pembebasan bea balik nama terhadap Kendaraan Bermotor dari dalam dan luar Daerah.
- (2) Subjek pembebasan BBNKB kedua merupakan pembebasan bea balik nama terhadap Kendaraan Bermotor milik orang pribadi, Badan Hukum, instansi pemerintah dari dalam dan luar Daerah yang akan didaftarkan di Daerah.
- (3) Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran BBNKB kedua tidak dikenakan biaya balik nama dan denda balik nama.

Bagian Kedua

Objek Dan Subjek Pembebasan Progresif PKB

Pasal 5

- (1) Objek pembebasan progresif PKB merupakan pembebasan progresif terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan/atau roda 4 (empat) meliputi jenis dasar sedan, jeep, minibus, dan microbus yang terdaftar di Daerah.
- (2) Subjek pembebasan pajak progresif merupakan pembebasan pajak progresif terhadap kendaraan Bermotor milik orang pribadi di wilayah Daerah.

- (3) Wajib Pajak yang terdaftar sebelumnya dan terkena pajak progresif atau kepemilikan lebih dari 1 (satu) Kendaraan Bermotor dengan nama dan alamat yang sama hanya akan dikenakan penghitungan 1 (satu) kendaraan Bermotor saja tanpa dikenakan biaya pajak progresif.

Bagian Ketiga

Objek, Subjek dan Besaran Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Jalan

Pasal 6

- (1) Objek Keringanan Pokok PKB tahun jalan merupakan Kendaraan Bermotor yang tertib atau tidak mengalami keterlambatan pembayaran PKB.
- (2) Subjek Keringanan pokok PKB tahun jalan merupakan pemberian keringanan terhadap kendaraan bermotor milik orang pribadi, dengan TNKB warna hitam atau warna putih di Daerah.
- (3) Keringanan Pokok PKB tahun jalan diberikan sebesar:
 - a. 2,5% (dua koma lima persen) untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih; dan
 - b. 5% (lima persen) untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga).

Bagian Keempat

Objek, Subjek dan Besaran Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Pertama sampai dengan Tahun Kelima

Pasal 7

- (1) Objek Keringanan Pokok PKB tunggakan tahun pertama sampai dengan tahun kelima merupakan Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB satu sampai dengan lima tahun atau lebih.
- (2) Subjek Keringanan Pokok PKB tunggakan tahun pertama sampai dengan tahun kelima merupakan pemberian keringanan terhadap kendaraan bermotor milik orang pribadi dengan TNKB warna hitam atau warna putih dan kepemilikan Badan Hukum dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor warna kuning di Daerah.
- (3) Keringanan Pokok PKB tunggakan tahun pertama sampai dengan tahun kelima untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan untuk kendaraan bermotor 2 (roda dua) atau roda 3 (tiga), diberikan sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari Pokok dan Sanksi Administrasi PKB untuk tunggakan tahun 2019;
 - b. 40% (empat puluh persen) dari Pokok dan Sanksi Administrasi PKB untuk tunggakan tahun 2020;
 - c. 30% (tiga puluh persen) dari Pokok dan Sanksi Administrasi PKB untuk tunggakan tahun 2021;

- d. 20% (dua puluh persen) dari Pokok dan Sanksi Administrasi PKB untuk tunggakan tahun 2022;
- e. 10% (sepuluh persen) dari Pokok dan Sanksi Administrasi PKB untuk tunggakan tahun 2023.

BAB IV

PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) Pembebasan BBNKB kedua dalam dan luar Daerah, pembebasan progresif PKB, pemberian keringanan PKB, pemberian keringanan pokok PKB tahun jalan dan pemberian keringanan pokok PKB tunggakan tahun pertama sampai dengan tahun kelima dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran.
- (2) Mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik Kendaraan Bermotor kepada Badan melalui Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah/UPPD di wilayahnya masing-masing dan/atau melalui pendaftaran secara *online*.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pembebasan BBNKB kedua dalam dan luar Daerah, pembebasan progresif PKB, pemberian keringanan pokok PKB tahun jalan dan pemberian keringanan PKB tunggakan tahun pertama sampai dengan tahun kelima dilaksanakan serentak pada seluruh Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah/UPPD di Daerah
- (2) Waktu Pelaksanaan Pembebasan BBNKB kedua dalam dan luar Daerah, pembebasan progresif PKB, pemberian keringanan pokok PKB tahun jalan dan pemberian keringanan pokok PKB tunggakan tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini melalui Kepala Badan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan bermotor Tunggal Tahun Kelima dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2024
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003